



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 4 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 207 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Pejabat Negara adalah Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang.
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
9. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai teknis pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang bersumber dari APBD.

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.

Pasal 4

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pejabat Negara.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. PNS penerima uang tunggu; dan
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk:
 - a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Aparatur Negara termasuk:
- a. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
 - 1) Dewan Pengawas; dan
 - 2) Pejabat Pengelola,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada APBD; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, PPPK dan Pejabat Negara terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum,
- sesuai jabatan dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
- a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau *gradenya* setara.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum,
- sesuai jabatan dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak termasuk:

- a. tambahan penghasilan pegawai;
- b. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- c. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- d. tunjangan pengamanan;
- e. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru; dan
- f. tambahan penghasilan bagi guru PNS.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 8

Gaji ketiga belas bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari Raya.

Pasal 10

- (1) Gaji ketiga belas bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2021.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2021.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan gaji ketiga belas.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.
- (3) Terhadap tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, maka tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, maka gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.

Pasal 13

Proses penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 12 Seri A